

Konflik lahan di kawasan konservasi

Edi Purwanto

Dari luasan 22,8 juta ha kawasan konservasi terrestrial/CA (taman nasional dan cagar alam) sekitar 2,7 juta ha telah terambah serius, sangat terdegradasi atau diubah peruntukannya dan sulit untuk dipulihkan meski telah direklamasi. Baru-baru ini ada wacana di Kementerian Lingkungan dan Kehutanan serta para LSM untuk memasukkan kawasan CA yang mengalami perambahan parah kedalam skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (CBFM), selain kawasan hutan negara dibawah fungsi perlindungan dan produksi.

Perambahan telah menjadi penyakit umum dalam pengelolaan CA. Sayangnya, masalah ini seringkali baru disadari setelah situasinya memburuk dan sulit dikendalikan. Perambahan adalah akar dari kebakaran hutan yang diakibatkan oleh konflik antar pengguna lahan, pembalakan liar, konflik manusia dengan satwa liar, spesies invasif dan fragmentasi ekosistem, serta lebih penting lagi adalah hilangnya kekuatan kendali CA atas kawasan yang dirambah.

Dimasukkannya perambahan kronis kedalam skema CBFM tampaknya merupakan satu-satunya cara yang akan berhasil untuk mencapai solusi yang *win-win*, terlepas dari penyediaan akses hukum bagi penduduk asli dan masyarakat lokal, ini juga merupakan salah satu jalan untuk memulihkan kendali kekuatan CA sebagai prasyarat bagi manajemen CA untuk membangun kembali penyangga sosial yang kuat di perbatasan CA yang kritis.

Perambah CA terdiri dari para aktor berbeda yang bertindak pada skala yang berbeda dan dengan akses yang berbeda pula terhadap sumber daya dan kekuatan politik, itu termasuk: penduduk asli tanpa lahan yang telah ada di lokasi jauh sebelum penetapan CA; migran lokal dan antar pulau, masyarakat asli di dalam kabupaten yang sama atau provinsi yang masuk setelah ditetapkannya CA; imigran Jawa yang digagas oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1900-an, kemudian disponsori oleh pemerintah dan para migran spontan yang sudah tinggal di sekitar CA sebelum dan sesudah penetapan CA; oportunist yang licik, mereka adalah para pengusaha, spekulan tanah, politisi berpengaruh atau politisi yang memiliki jaringan kuat yang berperan sebagai dalang yang menarik dan mem-back-up perambah untuk mengamankan bisnis atau kepentingan mereka. Pelaku yang disebut terakhir bervariasi dari petani migran atau perambah lokal skala kecil yang independen hingga perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit, selain juga termasuk bisnis skala kecil dan para buruh yang dimobilisasi oleh investor luar.

Sampai saat ini, aksi untuk melakukan mitigasi perambahan tidak didasarkan pada pemahaman yang baik akan dinamika di lapangan (ekonomi, sosial, dan politik) yang berakibat pada kian meruyaknya perambahan yang terjadi.

Mengingat sangat bervariasinya tipologi perambah dan kaitannya dengan kekuatan politik, sumber daya, modal sosial, motif, akses dan kendali atas lahan di dalam dan di luar CA, pemetaan yang teliti terhadap perambah diperlukan sebagai dasar untuk mengembangkan pendekatan atas penyelesaian konflik, untuk menyeleksi orang yang tepat untuk terlibat dalam CBFM dan mereka yang seharusnya mengikuti proses peradilan; dalam cara dimana kegiatan tersebut akan benar-benar menyembuhkan 'penyakit' dan bukan hanya gejala sementara.

Pemetaan perambah dapat dilakukan dengan cara: melakukan identifikasi nama-nama perambah dan ukuran kawasan yang dirambah secara hati-hati; mengidentifikasi ukuran lahan perambahan yang diakses/dikuasai oleh setiap perambah di dalam dan di luar CA; Mengklasifikasikan kawasan perambahan berdasarkan kondisi sosial ekonomi



perambah secara spesifik, terutama akses yang ada dan kendali atas lahan pertanian di dalam dan di luar CA, misalnya kawasan perambahan yang ditanami oleh petani penduduk asli tanpa lahan atau ditanami oleh migran tanpa lahan atau oleh pemilik lahan besar dari luar CA.

Perlakuan terhadap setiap aktor (termasuk penegakan hukum) seharusnya tidak dilakukan secara pukul rata tetapi berdasarkan kondisi spesifik masing-masing perambah dan diselesaikan secara adil kasus per kasus.

Apakah manajemen CA sekarang memiliki kapasitas untuk memetakan perambah dan menyelesaikan konflik lahan kasus per kasus?

Pertanyaan di atas seharusnya dijawab secara jujur melalui pertanyaan-pertanyaan berikut: apakah struktur organisasi CA (jumlah divisi, seksi, resort) didesain, dilatih dan disesuaikan untuk menghadapi tantangan spesifik mereka; apakah jumlah dan kualitas manajer dan staf teknis CA memadai untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan itu; apakah administrasi CA, termasuk instrumen peraturan, perencanaan, keuangan, alokasi sumber daya dan sistem terkait dirancang untuk hal itu. Dan yang terpenting, apakah para staf ini memiliki bekal yang cukup, menerima insentif yang sepatutnya, dan juga dilindungi dari pelecehan. Pada sistem koordinasi dan pengambilan keputusan, apakah manajemen CA memang memiliki kekuatan memadai untuk menghadapi isu-isu tersebut.

Sejauh ini, isu di atas belum didefinisikan berdasarkan tantangan spesifik CA, namun secara seragam diarahkan berdasarkan asumsi umum atau normatif, perlakuan yang sama rata dan keseragaman distribusi pendanaan di tingkat nasional. Hasil keseluruhannya, manajemen CA menjadi tidak berdaya sejak sumber daya yang diterima dari Pemerintah Pusat dan seharusnya diperhitungkan tidak sesuai dengan tantangan nyata mereka di lapangan.

Mengingat sebagian besar masalah CA berada di luar kewenangan manajemen mereka, tata kelola CA, penegakan hukum dan manajemen dapat ditegakkan hanya dengan dukungan politik kuat dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Tata Ruang dan Agraria.

Pemerintah pusat seharusnya mengulurkan tangan untuk menyelesaikan perambahan kronis berkepanjangan yang disponsori oleh perambah oportunistik yang licik melalui penegakan hukum terintegrasi dan proses peradilan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Analisis dan Laporan Transaksi Keuangan (PPATK).

Jelaslah, pemberdayaan CA melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendanaan yang lebih baik dan dukungan politik dari pusat disertai dengan upaya meningkatkan penegakan hukum adalah syarat kunci untuk menyelesaikan perambahan dan kemudian membentuk CBFM. Singkatnya, pemerintah harus ada di lapangan untuk menyelesaikan masalah. Gaya blusukan Presiden Jokowi harus diimplementasikan dalam praktik di lapangan.

Tanpa itu, konflik lahan di CA akan mustahil untuk diselesaikan, sementara pembentukan CBFM di lahan konflik hanya akan menutupi perambahan yang dapat memperparah kebuntuan konservasi!



Infosheet ini merupakan bagian dari materi komunikasi Tropenbos International Indonesia untuk mendorong dialog, peningkatan kapasitas yang lebih baik bagi masyarakat, alternatif penyelesaian konflik yang hebat dan sudah berlangsung lama tentang kepemilikan lahan, dan peningkatan tata kelola hutan yang lebih baik bagi lingkungan dan hutan yang berkelanjutan.

Hak cipta: Tropenbos International Indonesia Programme, 2015

Penulis: Dr. Edi Purwanto, Direktur Program Tropenbos International Indonesia
Foto-foto: TBI Indonesia



Informasi lebih lanjut:

Tropenbos International Indonesia Programme
Jl. Jend. A. Yani No. 68J
Bogor – West Java
Telp. 62-251-8316156
Fax. 62-251-8316257

www.tropenbos.org